



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari maka perlu ditindaklanjuti dengan perubahan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk maksud poin a tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3.. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

6. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI);
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya;
8. Perangkat Nagari adalah Pembantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugasnya;
9. Kampung adalah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
11. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari;
12. Penataan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pemerintahan Nagari;
13. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada;
14. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah tindakan meniadakan Pemerintahan Nagari yang sudah ada;
15. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah Penggabungan dua Pemerintahan Nagari atau lebih menjadi satu Pemerintahan Nagari baru;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS NAGARI yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
17. Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Wali Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari dalam bentuk Laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui camat;
18. Peraturan Nagari adalah Produk Hukum Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari bersama dengan Badan Permusyawaratan Nagari sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
PENATAAN, PERUBAHAN STATUS
DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu
Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan
Pemerintahan Nagari

Pasal 2

- (1) Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dibentuk Pemerintahan Nagari.
- (2) Tujuan pembentukan Pemerintahan Nagari adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasilguna serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
- (4) Wilayah Pemerintahan Nagari terdiri dari beberapa Kampung yang masing-masing kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung.

- (5) Pembentukan kampung-kampung dalam wilayah Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari maka dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Pemerintahan Nagari.
- (7) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pemerintahan Nagari dilakukan setelah memperhatikan asal usul dan atas prakarsa masyarakat Nagari berdasarkan musyawarah.
- (2) Pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau Pemekaran Wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada dari satu menjadi dua atau lebih dapat dilakukan setelah penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berjalan sedikitnya 5 (Lima) tahun.
- (3) Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Batas Wilayah Dan Syarat Pembentukan Pemerintahan Nagari

Pasal 4

- (1) Setiap Pemerintahan Nagari mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
- (2) Penentuan batas-batas wilayah Pemerintahan Nagari berdasarkan musyawarah dan kesepakatan masyarakat di Nagari dan atau unsur-unsur yang ada di Nagari.
- (3) Kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

Pembentukan Pemerintahan Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- a. Penduduk : Jumlah Penduduk untuk pembentukan Pemerintahan Nagari paling sedikit 2.500 Jiwa dan atau 600 Kepala Keluarga.
- b. Luas Wilayah : Memiliki batas-batas wilayah yang jelas.
- c. Sosial Budaya : Tetap terciptanya suasana kerukunan hidup bermasyarakat dan adat istiadat.
- d. Potensi Wilayah : Tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan Pemerintahan Nagari dalam menunjang Pembangunan Nagari.
- e. Sarana dan prasarana : Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan Pemerintahan Nagari.

Bagian Ketiga Perubahan Status

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Nagari dapat dirubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan persyaratan yaitu :

- a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk;
 - c. Prasarana dan Sarana Pemerintahan;
 - d. Potensi Ekonomi; dan
 - e. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat.
- (3) Pemerintahan Nagari yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata cara pedoman terhadap perubahan status Pemerintahan Nagari menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten tersendiri dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.
- (5) Perda Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menghormati hak asal usul, adat istiadat, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Pemerintahan Nagari yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat
- (2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten.

Bagian Keempat Kewenangan Pemerintahan Nagari

Pasal 8

Kewenangan Pemerintahan Nagari mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul Nagari;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten ; dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Pemerintahan Nagari.

Pasal 9

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMERINTAH NAGARI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Perangkat Pemerintah Nagari terdiri Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya.
- (3) Perangkat lain Pemerintah Nagari terdiri dari ;
- a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Kemasyarakatan; dan
 - d. Kepala Kampung.

Pasal 11

- (1) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (sepuluh) ayat (1) dipilih langsung oleh penduduk Nagari.
- (2) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, Kewenangan Dan
Kewajiban Pemerintah Nagari

Pasal 12

- (1) Wali Nagari adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang merupakan alat Pemerintah dan pelayanan masyarakat di nagari.
- (2) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), Wali Nagari mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
 - c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapatkan persetujuan bersama BAMUS NAGARI;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS NAGARI;
 - e. Membina kehidupan masyarakat nagari;
 - f. Membina perekonomian nagari;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif dan menumbuhkan kebanggaan semangat kegotong-royongan masyarakat nagari;
 - h. Mewakili nagarinya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (dua belas) Wali Nagari mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban;
 - d. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan nagari;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat nagari;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan nagari;
 - m. Membina dan mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di nagari; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada BAMUS NAGARI serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.

- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2(dua), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 2(dua) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BAMUS NAGARI.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat, radio komunitas atau media lainnya.

Pasal 14

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan ketua atau anggota BAMUS NAGARI dan lembaga kemasyarakatan di nagari bersangkutan;
- c. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga

Kedudukan Dan Tugas Pokok Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 15

- (1) Perangkat Pemerintah Nagari membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan Tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Pemerintah Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Sekretaris Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut ;
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - b. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melakukan tugasnya.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas Sekretaris Nagari dibantu oleh Kepala-kepala Urusan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan bertugas melaksanakan administrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.

- (2) Kepala Kampung bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta tugas lain yang dibebankan dalam wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari, yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala-kepala Urusan.

Pasal 18

Susunan Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 19

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pasal 16 (enam belas) ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu;
- Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan;
 - Memahami sosial budaya setempat; dan
 - Bersedia tinggal di nagari bersangkutan.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Pasal 20

- (1) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pasal 10 (sepuluh) ayat 3 (tiga) diangkat oleh Wali Nagari dari penduduk nagari yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Pengangkatan Perangkat Nagari memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
- Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - Setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas berijazah;
 - Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat;
 - Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Nagari;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 - Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintah Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak teputus-putus kecuali putra nagari yang berada di luar Pemerintahan Nagari yang bersangkutan; dan
 - Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan sosial budaya dan adat-istiadat setempat.

Pasal 21

Perangkat Pemerintah Nagari dilarang :

- a. Menjadi Pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap Jabatan Ketua atau anggota BAMUS NAGARI;
- c. Merangkap Jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; dan
- g. Menyalahgunakan wewenang.

Pasal 22

Perangkat Nagari berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena sebab-sebab :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat nagari;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Nagari.

Bagian Kelima Kedudukan Keuangan Wali Nagari Dan Perangkat Pemerintah Nagari

Pasal 23

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Wali nagari diberikan bantuan santunan dalam bentuk dana purna bakti, kecelakaan yang berakibat cacat dan meninggal dunia yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pasal 23 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Daerah.

Pasal 25

Tata cara dan pedoman dalam pemberian penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkatnya dan pemberian dana santunan pada Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

BAB IV TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

Bagian Kesatu Yang Dapat Dipilih dan Yang Berhak Dipilih

Pasal 26

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan ;
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berijazah ;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - j. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - k. Memahami, menghayati dan mengamalkan adat istiadat dalam Pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
 - l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat; dan
 - m. Terdaftar sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali putra nagari yang berada diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari harus bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan.
 - (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 27

Yang berhak memilih Wali Nagari adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk wilayah Pemerintahan Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Penduduk wilayah nagari yang bersangkutan secara syah terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam bulan) dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah/kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum pasti.

Pasal 28

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Wali Nagari bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
- (3) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan

Pasal 29

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Wali Nagari;
- (2) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri unsur Perangkat Pemerintah Nagari, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, dibentuk serta ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari.

- (4) Apabila Panitia Pemilihan dicalonkan sebagai Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan dan digantikan oleh orang lain.

Pasal 30

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. Melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai calon Wali Nagari berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 31 (tiga puluh satu) huruf c;
- c. Melakukan kegiatan teknis pemilihan bakal calon Wali Nagari;
- d. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan calon Wali Nagari; dan
- e. Membentuk dan Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pasal 31

Tata cara Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh kelompok masyarakat, dengan tata cara dan jadwal yang telah ditentukan;
- b. Bakal Calon Wali Nagari yang diusulkan sebagaimana dimaksud poin a, oleh Panitia Pemilihan dihimpun untuk selanjutnya dilakukan proses penjaringan;
- c. Bakal Calon Wali Nagari yang sudah melalui proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk penetapannya sebagai Calon yang berhak dipilih harus melampirkan persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut ;
 1. Surat pernyataan beriman kepada Allah SWT;
 2. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 3. Foto copy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 4. Foto copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau kartu tanda pengenal lainnya;
 5. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 6. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 8. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 9. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 10. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 11. Daftar riwayat hidup;
 12. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 10 R 2 (dua) lembar;
 13. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1 sampai angka 13 harus melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang; dan
 14. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

- d. Bakal calon yang memenuhi persyaratan sebelum ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, persyaratan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
- e. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dan telah melalui verifikasi dapat ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat paripurna Badan Permusyawaratan Nagari;
- g. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2(dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Orang;
- h. Dalam proses penetapan calon dan pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan jika terbukti maka BAMUS NAGARI dapat membatalkan calon yang ditetapkan melalui sidang paripurna.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan Wali Nagari, BAMUS NAGARI telah melaksanakan proses Penjaringan.
- (2) Penyaringan bakal calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat yang telah ditentukan dalam suatu Rapat yang dipimpin oleh Ketua BAMUS NAGARI dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Apabila pada saat Rapat Penyaringan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah anggota BAMUS NAGARI belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat penyaringan bakal Calon Wali Nagari diundur oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dengan ketentuan quorum 1/2 (setengah) jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan apabila quorum tidak tercapai maka rapat diundur selama 1(satu) jam.
- (5) Pengunduran rapat bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dalam rapat oleh pimpinan dan dituangkan dalam berita acara penundaan penyaringan.
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak juga tercapai maka pelaksanaan rapat diundur 1(satu) jam lagi dan selanjutnya penyaringan bakal calon Wali Nagari tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum.
- (7) Quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai.

Pasal 33

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara terbanyak tersebut dinyatakan batal.
- (3) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih

Pasal 34

- (1) Dalam rangka sosialisasi para Calon Wali Nagari yang ditetapkan oleh BAMUS NAGARI, dapat dilaksanakan kampanye untuk menyampaikan visi dan misi serta program-programnya.

- (2) Biaya penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) berasal dari calon dan bantuan dari pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat serta melaporkannya kepada panitia pemilihan.
- (3) Tata cara, Jadwal dan Lokasi Kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 35

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari, maka Panitia Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada ayat (1)
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

Pasal 36

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Calon Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 37

- (1) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1(satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (2) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (3) Seorang calon Pemilih yang belum terdaftar dapat melaporkan dirinya kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan dengan menunjukkan identitas diri sebagai penduduk setempat.

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Papan tulis yang memuat nama dan gambar atau photo ukuran 10 R calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat Suara;
 - c. Kotak Suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
 - d. Bilik Suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. Alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bentuk dan model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Sebelum melakukan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para Pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan/KPPS melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan/KPPS.

Pasal 41

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan/KPPS.
- (2) Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan/KPPS.
- (4) Setelah Pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, Pemilih memasukan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan yang disaksikan oleh panitia pemilihan/KPPS.
- (5) Pemilih yang cacat seperti buta, lumpuh dan lain-lain dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh orang yang dipercayakannya.

Pasal 42

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan/KPPS berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan aman, tertib dan lancar.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 43

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi pada lokasi tempat pemungutan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan usul tertulis dari masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Panitia Pemilihan.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti dan dibaca untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih serta mencatatnya di papan tulis.

Pasal 44

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. Ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. Dalam memberikan suara atau pilihan tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada Pemilih pada saat sebelum pelaksanaan pemilihan.

Bagian kelima Penetapan Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah dukungan suara yang sama maka dilaksanakan pemilihan ulang.

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya untuk calon yang mendapatkan dukungan suara yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan berita acara hasil pemilihan pertama.

Bagian keenam
Penetapan, Pengesahan, Pelantikan Dan Pembiayaan

Pasal 46

- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Badan Permusyawaratan Nagari diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk Pengesahan.
- (3) Pengesahan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal diterimanya hasil pemilihan dari Camat.

Pasal 47

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Wali Nagari adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara serta melaksanakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah/adat salingka nagari ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur
- (3) Biaya pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan dari Pemda, dan dana-lainnya yang sah.

Pasal 49

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 (empat puluh enam) berlaku juga bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Penjabat Wali Nagari.

**Bagian Ketujuh
Pemberhentian Wali Nagari**

Pasal 51

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari.
- (2) Pemberitahuan BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 1(satu), Wali Nagari mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Nagari
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari segera memproses pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 52

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah Wali Nagari;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat nagari;
- f. Melanggar larangan bagi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 14; dan
- g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Wali Nagari.

Pasal 53

- (1) Wali Nagari yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Nagari, dikenakan tindakan Administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat nagari dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Nagari.
- (3) Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati setelah sebelumnya dilakukan penelitian secara seksama oleh BAMUS NAGARI, dilakukan pemeriksaan dan evaluasi oleh Bupati, baik diminta ataupun tidak diminta.
- (4) Tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara dan atau pemberhentian terhadap Wali Nagari dapat dilaksanakan langsung oleh Bupati tanpa adanya usulan BAMUS NAGARI, apabila setelah pemeriksaan dan evaluasi dilaksanakan oleh Bupati, Wali Nagari terbukti telah memenuhi maksud Pasal 52 huruf c, e, f dan g serta Pasal 53 ayat (1) dan (2).
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Wali Nagari sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga), Bupati dapat membentuk Tim Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat ditunjuk Sekretaris Nagari dan apabila Sekretaris Nagari berhalangan dapat ditunjuk Perangkat lainnya, dan penunjukan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, Wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari, Sekretaris Nagari atau perangkat lainnya ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari.
- (3) Setelah 6 (enam) bulan berikutnya, Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab, maka atas usul Badan Permusyawaratan Nagari serta saran dan pertimbangan Camat, Bupati dapat memberhentikan dengan hormat Wali Nagari yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 3(tiga), selanjutnya Bupati dapat menunjuk Pejabat Wali Nagari berdasarkan usul Camat kepada Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dan saran BAMUS NAGARI.

Pasal 55

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 56

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, asusila, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 57

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 58

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) dan pasal 56, Sekretaris Nagari dan atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai Penjabat Wali Nagari untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Wali Nagari.

Pasal 59

Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (2) dan pasal 56, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 60

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 61

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan Struktural atau Fungsional atau untuk menjadi calon Wali Nagari di nagari lain.

Pasal 62

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induk.

Pasal 63

Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Wali Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Tindakan Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 64

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kesembilan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari

Pasal 65

- (1) Pengangkatan Pejabat Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat setelah memperhatikan usulan dan saran Badan Permusyawaratan Nagari.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa Jabatan Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) selamalamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Wali Nagari diambil sumpah/janjinya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 66

Hak, Wewenang dan kewajiban Pejabat Wali Nagari adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS NAGARI)

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi, Dan Keanggotaan
Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 67

Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Pasal 68

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 69

Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah dari masyarakat Nagari dengan syarat sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berijazah;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Mengenal daerah serta memahami dan mengamalkan syarak, adat dan undang serta dikenal masyarakat setempat; dan
- j. Bersedia dicalonkan/diangkat menjadi anggota BAMUS NAGARI.

Pasal 70

Jumlah anggota BAMUS NAGARI dalam satu Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, sedikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan yaitu :

- a. Jumlah penduduk s/d 3.000 jiwa, maksimal 7 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk lebih dari 3.000 s/d 6.000 jiwa, 9 orang anggota; dan
- c. Jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa, 11 orang anggota.

Bagian kedua

Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 71

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari adalah wakil dari penduduk nagari bersangkutan yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat .
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BAMUS NAGARI, Wali Nagari memfasilitasi proses pemberhentian anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Pemilihan anggota BAMUS NAGARI dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) terdiri dari kalangan Niniak mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai, generasi muda dan Bundo kandung serta perangkat Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 72

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI secara langsung dalam rapat BAMUS NAGARI yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BAMUS NAGARI untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 73

- (1) Anggota BAMUS NAGARI terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan anggota BAMUS NAGARI terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Sebelum memangku Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAMUS NAGARI, mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut yang berbunyi ;
" Demi Allah kami bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Wakil Ketua, Anggota BAMUS NAGARI dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 74

Tugas dan Kewenangan Badan Permusyawaratan Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Mengayomi yakni menjaga nilai-nilai syarak dan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di pemerintahan Nagari yang bersangkutan;
- b. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Nagari dan Peraturan/Keputusan Wali Nagari;
- d. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
- e. Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- f. Menggali, menampung, menghimpun dan merumuskan serta menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- g. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 75

Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak, yaitu ;

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
- b. Menyatakan pendapat.

Pasal 76

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai hak yaitu ;
 - a. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih; dan
 - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai kewajiban yaitu ;
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memproses Pemilihan Wali Nagari;
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat setempat;
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 77

- (1) Rapat BAMUS NAGARI dipimpin oleh Pimpinan BAMUS NAGARI.
- (2) Rapat BAMUS NAGARI sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
- (3) Dalam hal tertentu rapat BAMUS NAGARI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI yang hadir
- (4) Hasil rapat BAMUS NAGARI ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BAMUS NAGARI.

Bagian Keempat

Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 78

- (1) Pimpinan dan anggota BAMUS NAGARI menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan nagari, yang selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan BAMUS NAGARI disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan nagari yang dikelola oleh Sekretaris BAMUS NAGARI, yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

Bagian Kelima

Larangan Bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 79

Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI dilarang untuk ;

- a. Menduduki jabatan rangkap sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Pemerintahan Nagari;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat BAMUS NAGARI yang bertentangan dengan norma syarak dan adat;
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian pihak yang dilayani;
- f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lainnya;

- g. Melakukan usaha atau pekerjaan yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari;
- h. Sebagai pelaksana proyek nagari; dan
- i. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Keenam
Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 80

- (1) Anggota BAMUS NAGARI secara musyawarah mufakat menetapkan Tata tertib BAMUS NAGARI.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai diambil Keputusan dengan suara terbanyak.
- (3) Bentuk dan pedoman dalam pembuatan tata tertib BAMUS NAGARI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari

Pasal 81

- (1) Penggantian Pimpinan dan Anggota BAMUS NAGARI antar waktu dapat dilakukan apabila :
 - a. Meninggal dunia dan berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar sumpah/janji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Berhalangan tetap karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan tidak bisa melaksanakan tugas.
- (2) Penggantian Pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari dilaksanakan melalui Pemilihan dari dan oleh anggota BAMUS NAGARI.
- (3) Untuk mengganti anggota BAMUS NAGARI yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) diusulkan beberapa calon untuk dipilih dari unsur anggota yang berhenti dan atau wakil wilayah yang bersangkutan.
- (4) Tata cara pemilihan anggota BAMUS NAGARI antar waktu lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib BAMUS NAGARI, dengan mempedomi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PRODUK HUKUM NAGARI

Pasal 82

- (1) Produk Hukum Nagari terdiri dari :
 - a. Peraturan Nagari;
 - b. Peraturan Wali Nagari; dan
 - c. Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMUS NAGARI.
- (3) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (5) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan atau Keputusan Wali Nagari.
- (6) Peraturan Nagari, Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Pasal 83

- (1) Produk Hukum Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim Validasi Produk Hukum Nagari yang diajukan oleh Wali Nagari.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Produk Hukum Nagari yang diajukan oleh Wali Nagari, Bupati harus memberikan tanggapan terhadap Produk Hukum Nagari.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati tidak atau belum memberikan tanggapan maka Peraturan Nagari tersebut dapat dilaksanakan.
- (5) Bupati dapat membatalkan Produk Hukum Nagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan adat istiadat.
- (6) Pembatalan Produk Hukum Nagari sebagaimana dimaksud ayat (5) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan BAMUS NAGARI dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (7) Bagi Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima pembatalan Produk Hukum Nagari sebagaimana dimaksud ayat (6), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pedoman dan tata cara penyusunan Produk Hukum Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 85

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun Perencanaan Pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari.

Pasal 86

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pasal 85 (tujuh puluh enam) disusun secara berjangka yang meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) untuk jangka waktu lima Tahun;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPN) merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun
- (2) RPJMN sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan RKPN ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari yang berpedoman kepada Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati

Pasal 87

Pedoman dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kosatu
Sumber Pendapatan dan Kekayaan Pemerintahan Nagari

Pasal 88

- (1) Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Pemerintahan Nagari meliputi ;
 - 1) Hasil Usaha Pemerintahan Nagari;
 - 2) Hasil Kekayaan Pemerintahan Nagari;
 - 3) Hasil swadaya dan partisipasi/sumbangan masyarakat;
 - 4) Hasil Gotong Royong masyarakat;
 - 5) Retribusi Pemerintahan Nagari;
 - 6) Iuran Pemerintahan Nagari;
 - 7) Lain-lain Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi ;
 - 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2) Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Dana Alokasi Umum untuk Pemerintahan Nagari.
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat serta Propinsi;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
 - e. Pinjaman Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- (3) Sumber Pendapatan Pemerintahan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten yang dialokasikan untuk Pemerintahan Nagari sedikitnya 10 % (sepuluh perseratus) dan dari Retribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi Pemerintahan Nagari.
- (5) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dialokasikan pada Pemerintahan Nagari sedikitnya 10 % (sepuluh perseratus) yang pembagiannya untuk setiap Pemerintahan Nagari secara proporsional.

Pasal 89

- (1) Kekayaan Pemerintahan Nagari terdiri dari ;
- a. Tanah Kas Pemerintahan Nagari;
 - b. Pasar Pemerintahan Nagari;
 - c. Bangunan Pemerintahan Nagari;
 - d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Pemerintahan Nagari;
 - e. Pemandian umum yang diurus oleh Pemerintahan Nagari;
 - f. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
 - g. Perairan/pantai yang diurus oleh Pemerintahan Nagari;
 - h. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari;
 - i. Jalan Pemerintahan Nagari;
 - j. Aset ex Desa yang ada dalam wilayah Pemerintahan Nagari;
 - k. Lain-lain kekayaan Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pengurusan dan pengelolaan kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.

Pasal 90

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Nagari baik Pajak maupun Restribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Pemerintahan Nagari yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Bagian Kedua Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari

Pasal 91

- (1) Untuk meningkatkan Pendapatan Pemerintahan Nagari dapat dibentuk Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki Badan Hukum.
- (4) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat berkedudukan di wilayah Pemerintahan Nagari atau diluar wilayah Pemerintahan Nagari.

Pasal 92

- (1) Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dapat dibentuk atas kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Permodalan badan usaha milik Pemerintahan Nagari dapat berasal dari ;
 - a. Pemerintahan Nagari;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menguntungkan untuk Pemerintahan Nagari dan tidak merusak keutuhan adat dan syarak di Nagari.
- (4) Kegiatan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- (5) Jenis Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tata cara dan Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Pemerintahan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari

Pasal 93

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari terdiri atas bagian penerimaan/pendapatan dan bagian pengeluaran/belanja.
- (2) Bagian pengeluaran/belanja terdiri atas pengeluaran/belanja rutin dan pengeluaran/belanja pembangunan.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran.

- (2) Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Pemerintah Nagari yang diangkat dengan Keputusan Wali Nagari .

**Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Anggaran**

Pasal 95

Setiap awal Tahun Anggaran Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari kepada Pemerintahan Nagari dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari dilaksanakan pada awal tahun anggaran setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ditetapkan.

Pasal 97

- (1) Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari.

**Bagian Kelima
Perubahan Anggaran**

Pasal 98

- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan/Penerimaan dan Pengeluaran/Belanja Pemerintahan Nagari yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Nagari.
- (2) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sepanjang tidak menyangkut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segera diajukan kepada Badan Permusyawaratan Nagari dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

**Bagian Keenam
Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Nagari**

Pasal 99

- (1) Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan oleh wali nagari dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tugas-tugas Wali Nagari lainnya kepada BAMUS NAGARI dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IX
KERJA SAMA PEMERINTAHAN NAGARI DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 100

- (1) Pemerintahan Nagari dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan pada Bupati melalui Camat.
- (2) Kerjasama antar Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Nagari dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan persetujuan BAMUS NAGARI.

- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (4) Bentuk dan Tata Cara Kerjasama Pemerintahan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat (1) meliputi bidang :

- a. Peningkatan perekonomian masyarakat Nagari;
- b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
- c. Kesehatan;
- d. Sosial Budaya;
- e. Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan.

Pasal 102

Bila terjadi Perselisihan antar Nagari dalam Kecamatan, Nagari antar Kecamatan diselesaikan secara bersama sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB X HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH NAGARI DENGAN KECAMATAN

Pasal 103

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan oleh Pemerintah Nagari diselenggarakan dibawah Koordinasi Camat.
- (2) Penyelenggaraan tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kewenangan yang diberikan Bupati.

BAB XI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 104

- (1) Di wilayah Pemerintahan Nagari dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Pemerintahan Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan Nagari.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus lembaga lainnya di Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 105

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Ayat (1) dan (2), pembiayaannya dapat berasal dari Iuran Anggota atau Swadaya Masyarakat, bantuan dari Pemerintah Nagari, Pemda Kabupaten, Pemda Propinsi dan Pemerintah, serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 106

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Nagari;
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kabupaten Kepada Pemerintah Nagari;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - e. Memberikan pedoman penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
 - g. Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Nagari;
 - h. Menetapkan Pembiayaan Alokasi Dana Perimbangan untuk Pemerintahan Nagari;
 - i. Mengawasi pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Asset Pemerintahan Nagari;
 - j. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nilai Adat Istiadat, lembaga Adat serta Hak-hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - l. Menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari sesuai kondisi dan sosial budaya masyarakat;
 - n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
 - p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi Pembangunan Nagari
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
 - b. Memfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Nagari;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan asset Pemerintahan Nagari;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daerah kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintahan Nagari;
 - e. Memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan Perangkat Pemerintah Nagari;
 - g. Memfasilitasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - h. Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - i. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - j. Memfasilitasi Kerjasama antar Pemerintah Nagari dan kerjasama Pemerintah Nagari dengan Pihak Ketiga;
 - k. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Nagari;

- l. Memfasilitasi Kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan

BAB XIII TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 107

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Nagari yang disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya.
- (2) Pemerintah Nagari dapat menolak tugas pembantuan bila mana tidak disertai dengan pemberian sarana, prasarana dan sumber daya manusia serta pembiayaannya.

BAB XIV KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kan

Pasal 108

Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat.

Pasal 109

Tugas pokok dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ada dimasing-masing Nagari.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Dan Keanggotaan KAN

Pasal 110

Susunan organisasi Kerapatan Adat Nagari disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditiap-tiap Nagari

Bagian Ketiga Pembinaan Dan Hubungan Kerja

Pasal 111

- (1) Pembinaan Kerapatan Adat Nagari dilakukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Gubernur, Bupati/Walikota serta Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pembinaan administrasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;
 - b. Bantuan Keuangan
- (3) KAN sebagai mitra Pemerintahan Nagari, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saling berkoordinasi dan berkonsultasi.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 112

- 1) Masa Jabatan Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- 2) Sekretaris Nagari yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ada kebijakan Pemerintah tentang pengisian formasi Sekretaris Nagari dari Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Lembaga Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari (BMA SN) yang selama ini merupakan kemitraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dengan sendirinya ditiadakan.

**BAB XVI
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 113

- 1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 17 s/d 24 Tahun 2001 yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 April 2007
BUPATI PESISIR SELATAN


H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal : 23 Agustus 2007.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN


Drs. H. ADRI L
NIP. 010087271.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 08 SERI E.1